



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf i dihapus, sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kriteria Pemberian TPP Pegawai ASN ditetapkan untuk setiap jabatan terdiri dari:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Setiap Pegawai ASN dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kriteria Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) TPP tidak diberikan kepada:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. PNS yang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- c. Pegawai ASN yang berstatus tersangka/terdakwa/terpidana/dipenjara;
- d. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak lebih dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
- e. PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara;
- f. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan dan sudah mendapat tambahan penghasilan dari sumber lain yang sah;
- g. Pegawai ASN dengan status titipan;
- h. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
- i. Dihapus;
- j. Pegawai ASN yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
- k. Pegawai ASN yang pada saat pelaksanaan Inspeksi Mendadak (sidak) tidak berada di tempat dengan tanpa keterangan yang jelas;
- l. Guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
- m. Kepala sekolah, dan pengawas yang sudah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Pusat;
- n. Pegawai pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;
- o. Pegawai ASN yang menguasai atau memanfaatkan aset Pemerintah Daerah dengan cara tidak sah; dan
- p. Pegawai ASN yang menyalahgunakan kewenangan dan belum menyelesaikan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan petugas yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas untuk jabatan tertentu, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatan yang dirangkap.

- (2) Jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Pimpinan Tinggi Pratama;
    - b. Administrator; atau
    - c. Pengawas.
  - (3) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN sebagai pelaksana tugas dengan predikat kinerja pegawai sangat baik atau baik pada setiap bulannya.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penilaian produktifitas kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan hasil penilaian prestasi kerja berdasarkan capaian SKP yang diberikan sebesar 60% (enam puluh persen).
  - (2) Seluruh Pegawai ASN wajib mengisi capaian SKP dengan menggunakan Sistem E-Kinerja pada setiap bulan.
  - (3) Pengisian capaian SKP dapat dimulai pada awal bulan berkenaan dan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
  - (4) Penilaian capaian SKP dilaksanakan oleh atasan langsung paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya, kecuali bulan Desember.
  - (5) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Nilai capaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Predikat Kinerja Pegawai Sangat Baik, maka yang bersangkutan mendapat TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen);
  - b. Predikat Kinerja Pegawai Baik, maka yang bersangkutan mendapat TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen);
  - c. Predikat Kinerja Pegawai Butuh Perbaikan, maka yang bersangkutan mendapat TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 90% (sembilan puluh persen);

?



- d. Predikat Kinerja Pegawai Kurang dan sangat Kurang kepada mereka mendapat TPP berdasarkan prestasi kerjanya sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:
- $$\begin{array}{ll} \text{Prestasi} & 60\% \text{ besaran TPP X} \\ \text{Kerja/produktifitas} = & \text{nilai capaian SKP} \end{array}$$

5. Ketentuan Pasal 34 Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga ketentuan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember, diberikan pada akhir bulan Desember.
- (4) Perangkat Daerah menyampaikan Hasil Capaian Rencana Aksi Kepala Perangkat Daerah kepada Bagian yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana, paling lama tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (5) Penilaian Hasil Capaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bagian yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana, paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Penilaian Hasil Capaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian, paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (7) Penilaian Capaian Rencana Aksi Tahunan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan serta fungsi penelitian dan pengembangan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

9

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 17 Januari 2024  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 17 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008